

PEJABAT PENGELOLA – INFORMASI DOKUMENTASI - STRUKTUR
2023

Kpt 20 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2023

- ABSTRAK : - Bahwa untuk merencanakan , mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Boyolali serta melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2023.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2022; Kpt KPU No. 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 526/HM.02/Kpt/06/KPU/VII/2021; Kpt KPU No. 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Kpt KPU No. 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Kpt Sekjen KPU No. 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 .
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2023, maka tugas Struktur PPID Pada KPU Kabupaten Boyolali Tahun 2023 ialah : a. Pembina PPID : 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Boyolali, 2. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Boyolali; b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi : Berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Boyolali; c. Atasan PPID : 1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Boyolali, 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Boyolali, 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Boyolali, 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan peraturan perundangan; d. PPID : 1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Boyolali, 2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Boyolali, 3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Boyolali, 4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik, 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi Publik Bersama dengan Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Boyolali, 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian kensekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID, 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID; e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi : 1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada public, 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun system informasi, 3. Mengkordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah

Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Kabupaten Boyolali; f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Boyolali. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan untuk KPU Kabupaten Boyolali Nomor SP DIPA – 076.01.2.657494/2023 yang disahkan tanggal 30 November 2023.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022
- Lamp. : 1 hlm.